

# BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 385 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;


6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU, 7



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN  
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
 NOMOR : 385 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 SEPTEMBER 2025  
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	NAMA	NIP	NRK	PENDIDIKAN	RUMPUN/KELAS JABATAN		NAMA JABATAN		UNIT KERJA PENEMPATAN	
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	TUMPUK PRIYO ASMORO	197808152010121001	224019	S2 Akuntansi	8	ADMINISTRASI TK. TERAMPIL/ 6b	AUDITOR AHLI PERTAMA	PENGADMINISTRASI UMUM	INSPEKTORAT III, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
2	PAUL ANDRY LUMBAN TOBING	198311152001121001	226730	S1 Pemerintahan	7	ADMINISTRASI TK. TERAMPIL/ 6b	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PENGADMINISTRASI UMUM	DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKSI PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA, UNIT KERJA TEKNIS 2 SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
3	RIFO REYNALDO	199203062014061001	226731	S2 Administrasi Publik	10	ADMINISTRASI TK. TERAMPIL/ 6b	PERENCANA AHLI MUDA	PENGADMINISTRASI UMUM	BAGIAN PERENCANAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SUB KELOMPOK KETATALAKSANAAN, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
4	CHRISTLAN PUTRA HOT JUNGJUNAN S	199212252015071002	226729	S2 Urban and Regional Development (Pembangunan Daerah)	10	ADMINISTRASI TK. TERAMPIL/ 6b	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PENGADMINISTRASI UMUM	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SUB KELOMPOK PEMBANGUNAN, BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

5	BAYU RYDWANA SAPUTRA	199806052020081001	226728	S1 Pemerintahan	7	ADMINISTRASI TK. TERAMPIL/ 6b	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI UMUM	DEPUTI BIDANG PIKP, KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SUB KELOMPOK KEPEGAWAIAN DAN KORPRI, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
---	-------------------------	--------------------	--------	-----------------	---	----------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	---

JAKARTA , 18 SEPTEMBER 2025  
 BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
 PROVINSI DKI JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN